



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KECAMATAN MUNGKID
DESA MUNGKID

Jl. Jend. A Yani No. 01 Kec.Mungkid Kab.Magelang ☒ 56551

KEPUTUSAN KEPALA DESA MUNGKID
NOMOR : 188.4/09/KEP/V/2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN BANK SAMPAH JAGADDHITA
DUSUN SIRAD, DESA MUNGKID, KECAMATAN MUNGKID,
KABUPATEN MAGELANG**

KEPALA DESA MUNGKID,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Tugas Pemerintah Daerah antara lain menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah serta memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
- b. bahwa untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, Kepala Desa Mungkid, Kecamatan Mungkid memfasilitasi berdirinya Bank Sampah yang akan dikelola oleh kelompok masyarakat;
- c. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Mungkid, Kecamatan Mungkid.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kebersihan, Keindahan dan Kesehatan Lingkungan di Kabupaten Magelang;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Bank Sampah Dusun Sirad, Desa Mungkid, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Bank Sampah sebagaimana dimaksud pada diktum **PERTAMA** Keputusan ini berkedudukan di Dusun Sirad Desa Mungkid, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang;
- KETIGA** : Pengelolaan Bank Sampah sebagaimana dimaksud pada diktum **PERTAMA** Keputusan ini dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat Dusun Sirad, Desa Mungkid, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang;
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Bank Sampah “JAGADDHITA” Dusun Sirad, Desa Mungkid, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang;

KELIMA : Keputusan ini mulai sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mungkid
Pada tanggal : 22 Mei 2018

KEPALA DESA MUNGKID

ttd

M. FITRI HERIYANTO, SE

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA MUNGKID
Nomor : 188.4/09/KEP/V/2018
Tanggal : 22 Mei 2018

**SUSUNAN PENGURUS BANK SAMPAH JAGADDHITA
DUSUN SIRAD, DESA MUNGKID, KECAMATAN MUNGKID,
KABUPATEN MGELANG**

No	N A M A	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN
1.	Sumariyat, S.Pd.I	Ketua
2.	Muhammad Syaiful Anwar	Sekretaris
3.	Muhammad Sahal Mahfudz	Bendahara
4.	Adi	Sie Penimbangan
5.	Muslim, Lilik	Sie Pemilahan/Pengepakan
6.	Wagiman	Sie Penjualan
7.	Abdul Rozaq, S.Pd.I	Sie Pengembangan
8.	Rini	Sie Kreasi

KEPALA DESA MUNGKID

ttd

M. FITRI HERIYANTO, SE